



Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 013 /HK.01.01/K.SB-01/10/2023**

**TENTANG
PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
 - c. bahwa dalam rangka pengoptimalan fungsi kehumasan dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Lembaga di Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, maka media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu dikelola secara profesional;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 100/RT.02/SB-01/09/2023 tanggal 27 September 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KESATU : Menetapkan Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program;
3. Koordinator, bertanggung jawab, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;
4. Admin dan Penyedia Konten, bertanggung jawab dalam produksi konten, mempublikasikan konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten;

KETIGA : Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 05 Oktober 2023



TEMBUSAN

1. Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 013 /HK.01.01/K.SB-01/10/2023

TANGGAL : 05 Oktober 2023

**PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA
1.	Suhendra, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Rendi Oktafianda, SHI	Anggota	Pembina
3.	Yuhendra	Anggota	Pembina
4.	Feri Irawan, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota	Pembina
5.	Beni Andwila, S.Kep	Anggota	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Mizlin Hardi, SE	Kepala Subbagian Pengawasan	Koordinator
8.	Iin Wulandari, S.IP	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Admin dan Penyedia Konten
9.	Amalia Rufaida Yandri, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis PNS	Admin dan Penyedia Konten
10.	Muhammad Sazali, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis PNS	Penyedia Konten
11.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
12.	Nensy Elviyanti, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
13.	Jefri Hadiyatma, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
14.	Riken Yulia putra, S.HI	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
15.	Zul Adli, S.Hi	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
16.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
17.	Syafrianto	Staf Pelaksana Teknis PNS	Penyedia Konten
18.	Fuadi Anwar Wirawan, S.Si	Staf Pelaksana Teknis PNS	Penyedia Konten

19.	Ferawati, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
20.	Rany Febriyanti Ariska, SE	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten
21.	Giska Raisa Nansi, S.Sos. I	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Penyedia Konten

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 05 Oktober 2023



KETUA;

SUHENDRA, S.Pd